



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Dengan



**BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR
DAN PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor: 18.11/019.5/3181/2025

Nomor: 0894/BAN-PDM/SUMUT/TU/2025

TENTANG

**DUKUNGAN PELAKSANAAN AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pada hari ini Jum'at, tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Raden Cici Sistiansyah, S.Sos** sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai yang berkedudukan di Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. **Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd** sebagai Ketua BAN-PDM Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAN-PDM Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Kota Medan, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. Bahwa Pihak Kedua sebagai penanggung jawab pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Utara;
- c. Bahwa Para Pihak perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut dibawah ini.

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini Bertujuan untuk:

- 1) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak dalam rangka pelaksanaan akreditasi di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 2) Meningkatkan pemahaman para penyelenggara pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai tentang paradigma baru pelaksanaan akreditasi; dan
- 3) Memberikan pemahaman tentang pemanfaatan data hasil akreditasi untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Sosialisasi tentang Kebijakan Akreditasi dan Instrumen Akreditasi serta Sistem Aplikasi Sispena Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Serdang Bedagai
- 2) Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi hasil akreditasi yang dilakukan oleh BAN PDM Provinsi Sumatera Utara, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Kegiatan penyusunan dan sinkronisasi program peningkatan mutu pendidikan di daerah berdasarkan analisis hasil akreditasi terhadap Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Terwujudnya Komitmen Bersama untuk memotivasi Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan Kesetaraan dalam memanfaatkan hasil akreditasi.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

Para Pihak bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup di atas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan bersama dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
2. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan dibantu para wakil yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan tugas, dan fungsinya.
3. Wakil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang juga patuh pada Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

STATUS NOTA KESEPAHAMAN

Selama Nota Kesepahaman Bersama ini belum dilakukan tindak lanjut oleh Para Pihak, maka Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, maka pihak lain tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apa pun dari salah satu pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis selama masa berlakunya.
- 2) Perpanjangan, perubahan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Addendum.
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara Para Pihak dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh Para Pihak sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

- 1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui media *online* atau cara-cara lain yang memungkinkan.
- 2) Alamat Para Pihak yang akan dipakai untuk komunikasi untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut

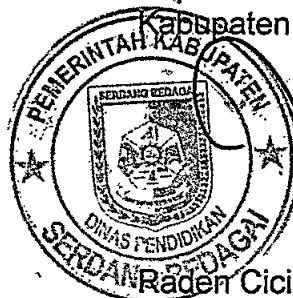
Pihak Pertama: Kantor Dinas Pendidikan, Kabupaten Serdang Bedagai, Jl. Negara No. 200 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai
Email: disdik@serdangbedagaikab.go.id

Pihak Kedua: BAN-PDM Provinsi Sumatera Utara, Gedung Mohammad Hatta, BPMP Provinsi Sumatera Utara, Jl. Bunga Raya No.96 Asam Kumbang Medan Tel/Fax (061) 82820986 Email: sumut@ban-pdm.id

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup yang dipegang oleh kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Serdang Bedagai



Raden Cici Sistiansyah, S.Sos
NIP. 19820826 200604 1 006

Pihak Kedua
Ketua BAN-PDM
Provinsi Sumatera



Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd.
NIP. 19630910 198803 1 002